

7 April 10

✓

8 hal

87/

25-03-11



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 463/MENKES/PER/IV/2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kementerian Kesehatan perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat unit LPSE, adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
4. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan.
5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Unit LPSE mempunyai tugas:

- a. mengoperasikan dan memelihara sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. melakukan verifikasi penyedia barang/jasa yang akan mendaftarkan untuk memperoleh *User ID* dan *password* penggunaan LPSE;
- c. memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, unit LPSE mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. memberikan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. memberikan pelayanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa dan sebagai media penyedia informasi dan konsultasi atau fungsi *help desk*;
- d. memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan ketatausahaan unit LPSE dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LPSE terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi, terdiri dari:
 - 1) Admin Sistem; dan
 - 2) Admin Pelayanan Pengadaan Elektronik;
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi, terdiri dari :
 - 1) Admin *Agency*;
 - 2) Verifikator;
 - f. Bidang Layanan Pengguna :
Help desk;
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bagan susunan organisasi unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan kepada unit LPSE

Pasal 7

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan/kebijakan program kerja, dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan unit LPSE.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Penanggung jawab

a. Ketua mempunyai tugas:

1. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. menganalisis dan memberikan masukan kepada pengarah untuk penetapan kebijakan, peraturan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas bidang-bidang;
4. mengusulkan rencana kerja pelaksanaan pembinaan kepada unit-unit di lingkungan Kementerian Kesehatan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik;
5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
6. menyampaikan laporan kepada pengarah secara berkala.

b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua unit LPSE .

c. Sekretaris mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan pengelolaan administrasi sistem informasi dan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Unit LPSE;
2. menyelenggarakan hubungan kerja dalam bidang administrasi dengan lembaga terkait.

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. memberikan informasi dan masukan kepada Sekretaris LPSE tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
- e. melaksanakan instruksi Ketua LPSE.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi pendaftaran pengguna Unit LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Unit LPSE;
- c. menyampaikan informasi kepada pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- d. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- e. melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- f. mengelola arsip dan dokumen pengguna Unit LPSE.

Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran pengguna Unit LPSE yang membutuhkan;
- c. menjawab pertanyaan pengguna unit LPSE tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE.

Pasal 12

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas melakukan koordinasi pelatihan dan sosialisasi bagi pengguna Unit LPSE.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- (2) Setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Ketua Bidang wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing agar diberikan tembusan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2010



MENTERI KESEHATAN,


Endang Rahayu Sedyaningsih
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 463/Menkes/Per/IV/2010
Tanggal : 7 April 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN



Menteri Kesehatan,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

